



**PUTUSAN**

Nomor 139/PID/2018/PT SMR

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANANYANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap :DENNY YULIANTO Bin SUGIANTO.  
Tempat lahir :Kutai.  
Umur/Tgl.lahir :18 tahun / 20 Agustus 1999.  
Jenis Kelamin :Laki-laki.  
Kebangsaan :Indonesia  
Tempat tinggal :Ds.Bangun Rerjo RT.07No.50 Kecamatan  
Tenggarong Seberang Kabupatern Kutai  
Kertanegara, atau Ds.Bangun Rejo RT.09  
Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai  
Kertanegara.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwadipersidangandidampingioleh M. ARAS NAI, SH, M.H.,  
pekerjaanAdvokat/PenasihatHukum, padaLembagaBantuanHukum AL-  
MA'THUR beralamat di Jl. DanauAji, RT 029  
KelurahanMelayuKec.TenggarongKab.  
KutaiKertanegaraberdasarkanSuratPenetapanHakim tertanggal 23 Mei 2018  
Nomor 215/Pid.Sus/2018./PN.Trq;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat  
Perintah/Penetapan Penahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 4 Maret 2018 sampai dengan tanggal 23 Maret 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2018 sampai dengan tanggal 2 Mei 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2018 sampai dengan tanggal 21 Mei 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong sejak tanggal 14 Mei 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018;



5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong sejak tanggal 13 Juni 2018 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2018;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sejak tanggal 2 Juli 2018 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sejak tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 29 September 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 26 Juni 2018 Nomor 215/Pid.Sus/2018/PN.Trng dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 4 Mei 2018 No.Reg.Perk : PDM-145/TNGGA/05/2018 terdakwa didakwa sebagai berikut :

PRIMER

-----Bahwa terdakwa DENNY YULIANTO Bin SUGIANTO bersama Sdr. YUDI (DPO) pada hari Kamis tanggal 01 Maret 2018 sekira jam 13.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dibulan Maret tahun dua ribu delapan belas bertempat di Pasar Segiri Samarinda Kota Samarinda Terdakwa ditahan di Tenggarong dan sebagian saksi berdomisili di wilayah Tenggarong sehingga berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Pengadilan Negeri Tenggarong berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal anggota Polsek Tenggarong Seberang mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa yang tinggal di Ds. Bangun Rejo, RT. 07, No. 50, Kec. Tenggarong Seberang, Kab Kutai Kartanegara ada menyimpan, menguasai atau memiliki narkoba berupa shabu, dengan dasar informasi tersebut saksi EKO dan saksi WIWIN (kedua saksi anggota Kepolisian) mendatangi tempat yang dimaksud dan setelah sampai pada tempat yang dimaksud saksi EKO



dan saksi WIWIN melihat Terdakwa sedang duduk-duduk diteras rumahnya kemudian saksi EKO dan saksi WIWIN mendekati Terdakwa dan Terdakwa ditanya mengenai shabu yang dimilikinya namun Terdakwa sempat mengelak tidak memiliki shabu kemudian saksi EKO dan saksi WIWIN menyuruh Terdakwa untuk menunjukkan kamarnya dan setelah berada di kamar Terdakwa ditemukan 1 (satu) poket kecil shabu, 1(satu) buah pipet kaca terdapat tisu warna putih dan 1 (satu) buah sedotan warna putih terdapat karet warna merah, yang disimpan disaku baju hem merk Daniel Lewis warna coklat yang digantung dibelakang pintu kamar terdakwa, kemudian ditemukan pula 1 (satu) buah korek api gas warna hijau di atas meja didalam kamar kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tenggarong Sebrang untuk proses selanjutnya;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara Terdakwa dan Sdr. YUDI (DPO) iuran yaitu Terdakwa Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. YUDI Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa yang berangkat membeli 1 (satu) poket shabu dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) di sebuah Locket di Pasar Segiri Samarinda.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Cabang Tenggarong nomor:01/Sp3.13030C/2018 tanggal 05 Maret 2018 yang dibuat oleh EDI TIMUTIUS, NIK.P.86758 terhadap barang berupa 1 (satu) garis dengan keterangan No. urut 1 berat kotor 0,5 gram dan berat bersih 0,2 gram;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 2342/NNF/2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S. Si, M. Si, Apt., Dra. FITRIYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., serta mengetahui Ir. R. AGUS BUDIHARTA, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 12 Maret 2018 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 1172/2018/NNF berupa satu kantong plastik berisikan Kristal warna putih tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I(satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



**SUBSIDER**

-----Bahwa terdakwa DENNY YULIANTO Bin SUGIANTO bersama Sdr. YUDI (DPO) pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2018 sekira jam 16.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dibulan Maret tahun dua ribu delapan belas bertempat di Ds. Bangun Rejo, RT. 07, No. 50, Kec. Tenggarong Seberang, Kab Kutai Kartanegara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal anggota Polsek Tenggarong Seberang mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa yang tinggal di Ds. Bangun Rejo, RT. 07, No. 50, Kec. Tenggarong Seberang, Kab Kutai Kartanegara ada menyimpan, menguasai atau memiliki narkotika berupa shabu, dengan dasar informasi tersebut saksi EKO dan saksi WIWIN (kedua saksi anggota Kepolisian) mendatangi tempat yang dimaksud dan setelah sampai pada tempat yang dimaksud saksi EKO dan saksi WIWIN melihat Terdakwa sedang duduk-duduk diteras rumahnya kemudian saksi EKO dan saksi WIWIN mendekati Terdakwa dan Terdakwa ditanya mengenai shabu yang dimilikinya namun Terdakwa sempat mengelak tidak memiliki shabu kemudian saksi EKO dan saksi WIWIN menyuruh Terdakwa untuk menunjukkan kamarnya dan setelah berada dikamar Terdakwa ditemukan 1 (satu) poket kecil shabu, 1(satu) buah pipet kaca terdapat tisu warna putih dan 1 (satu) buah sedotan warna putih terdapat karet warna merah, yang disimpan disaku baju hem merk Daniel Lewis warna coklat yang digantung dibelakang pintu kamar terdakwa, kemudian ditemukan pula 1 (satu) buah korek api gas warna hijau di atas meja didalam kamar kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tenggarong Sebrang untuk proses selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara Terdakwa dan Sdr. YUDI (DPO) iuran yaitu Terdakwa Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. YUDI Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa yang berangkat membeli 1 (satu) poket shabu dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) di sebuah Locket di Pasar Segiri Samarinda.

---

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 139/PID/2018/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Cabang Tenggarrong nomor:01/Sp3.13030C/2018 tanggal 05 Maret 2018 yang dibuat oleh EDI TIMUTIUS, NIK.P.86758 terhadap barang berupa 1 (satu) garis dengan keterangan No. urut 1 berat kotor 0,5 gram dan berat bersih 0,2 gram;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 2342/NNF/2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S. SI, M. Si, Apt., Dra. FITRIYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., serta mengetahui Ir. R. AGUS BUDIHARTA, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 12 Maret 2018 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 1172/2018/NNF berupa satu kantong plastik berisikan Kristal warna putih tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I(satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 6 Juni 2018 No.Reg.Perkara : PDM-145/TNGGA/05/2018 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DENNY YULIANTO Bin SUGIANTO, tidak Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa DENNY YULIANTO Bin SUGIANTO, oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa DENNY YULIANTO Bin SUGIANTO, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DENNY YULIANTO Bin SUGIANTO, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 10 (sepuluh) bulandikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa,

---

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 139/PID/2018/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) poket Narkotika golongan I yang diduga jenis shabu berbentuk Kristal berwarna putih dan bersifat padat dengan berat kotor dengan bungkus plastic 0,5 gram atau berat bersih tanpa bungkus plastic 0,2 gram;
- 1 (satu) lembar baju hem merk Daniel Lewis warna coklat untuk menyimpan shabu;
- 1 (satu) buah pipet kaca terdapat tisu wama putih;
- 1 (satu) buah sedotan wama putih terdapat karet wama merah
- 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan NegeriTenggarong telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Denny Yulianto Bin Sugiantotidak terbukti bersalah melakukan tindak Pidana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Denny Yulianto Bin Sugianto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Denny Yulianto Bin Sugianto oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dandenda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahananyang telah dijalani Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :



- 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor beserta bungkus plastik seberat 0,5 (nol koma lima) gram dan dengan berat bersih tanpa bungkus plastik 0,2 (nol koma dua) gram;
- 1 (satu) lembar baju hem merk Daniel Lewis warna coklat untuk menyimpan sabu;
- 1 (satu) buah pipet kaca terdapat tisu warna putih;
- 1 (satu) buah sedotan warna putih terdapat karet warna merah;
- 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 2 Juli 2018 sebagaimana ternyata dari akta permintaan Banding Nomor 215/Pid.Sus/2018/PN.Trg dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 9 Juli 2018;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 2 Juli 2018 sebagaimana ternyata dari akta permintaan Banding Nomor 215/Pid.Sus/2018/PN.Trg dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 31 Juli 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tanggal 1 Agustus 2018 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 Agustus 2018, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada perkara aquo patut dinyatakan batal demi hukum dan atau tidak dapat diterima;  
Bahwa dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana yang telah disampaikan dan dibacakan dipersidangan secara nyata pada dakwaan primairnya telah menjerat terdakwa Denny Yulianto melanggar pasal 114 ayat (1) jo Pasal.132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

---

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 139/PID/2018/PT.SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa penerapan pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang narkoba pada perkara aquo, tidak sesuai dan bertentangan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;
  - a. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan Terdakwa dan barang bukti yang terungkap dipersidangan, bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu 0,2 (nol koma dua) gram, diperoleh terdakwa Deny Yulianto dengan cara iuran yaitu Sdr. Yudi sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian terdakwa Deny Yulianto sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa yang membeli dari loket Pasar Segiri Samarinda. Dan oleh Sdr.Yudi dan Denny Yulianto akan digunakan sendiri bersama Yudi, dan tidak melebihi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, patut dinyatakan KORBAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA;
  - b. Bahwa Terdakwa Denny Yulianto dikategorikan sebagai korban penyalahgunaan narkoba, hal ini didasarkan baik melalui berbagai surat atau putusan Mahkamah Agung RI maupun pendapat para pakar/ahli antara lain:
    - Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.4 Tahun 2010 Tentang Penerapan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pencandu Narkoba kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial pada poin 2 huruf b, yang pada pokoknya menyatakan bahwa “apabila pada saat ditangkap ditemukan barang bukti pemakaian satu kali pakai dengan perincian untuk kelompok Metamfetamine (sabu) = 1 Gram”;
    - Putusan Mahkamah Agung No.1386 K/Pid.Sus/2011 yang pada pokoknya menyatakan bahwa “oleh karena itu, kepemilikan atau penguasaan narkoba seberat 0,2 gram untuk tujuan digunakan terdakwa tidaklah tepat terhadapnya diterapkan Pasal 112 ayat 91) UU No.35 Tahun 2009 akan tetapi ketentuan yang lebih tepat ketentuan sebagai mana dalam perkara a quo;
    - Putusan MARI No.1540 K/Pid.Sus/2011, yang “Bahwa Kasasi Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa II tidak dapat dibenarkan, sebab putusan judex facti terhadap Terdakwa II, bukan bebas tidak murni melainkan bebas murni sebab terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat 1 UU no.35 Tahun 2009 menurut judex

---

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 139/PID/2018/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





facti terdakwa terbukti melakukan tindak pidana namun tidak didakwakan;

- Pendapat para pakar /Ahli AR.Sujono,SH,MH dan Bony Daniel,SH dalam bukunya “Komentari dan Pembahasan UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Penerbit Sinar Grafika Jakarta Tahun 2011 yang pada pokoknya menyatakan bahwa “Ketentuan seperti Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 UU Narkotika hanya dapat dikenakan kepada seseorang peredaran..... dst...., oleh karena itu meskipun penyalahgunaan kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima dan membawadalam rangka untuk menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri maka tindak pidana yang dikenakan haruslah pasal 127”;

3. Bahwa atasdasar tersebut, terdakwa Denny Yulianto terbukti melakukan perbuatan tindak pidana akan tetapi tidak didakwakan oleh Penuntut Umum, patut dinyatakan BEBAS DEMI HUKUM dan atau setidaknya melanggar pasal 127 dengan hukuman yang lebih ringan sesuai dengan ketentuan hukum demi kemanusiaan dan rasa keadilan;
4. Bahwa majelis hakim Pengadilan Negeri Tenggara yang telah memeriksa dan mengadili perkara a quo tidak mempertimbangkan bahwa tindak pidana yang dituduhkan kepada terdakwa tidaklah lengkap/belum selesai;
5. Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan, tidak ditemukan barang bukti tentang pemeriksaan kesehatan melalui hasil uji laboratorium (test urine) dan atau assesment yang dilakukan oleh team Assesment terpadu terhadap terdakwa Denny Yulianto;
6. Bahwa sikap dan tindakan pihak penyidik (Polisi)tersebut telah bertentangan dan tidak sesuai sebagaimana pada amar putusan MARI No.1385K/Pid.Sus/2011 butir 4 yang pada pokoknya menyatakan bahwa “dalam proses hukum penyidik, polisi seringkali menghindari untuk dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa, sebab ada ketidak jujuran dalam penegakan hukumuntuk menghindari penerapan ketentuan tentang penyalahgunaan narkotika, meskipun sesungguhnya Terdakwa melanggar pasal 127 ayat 1 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
7. Bahwa oleh karenanya, hasil penyelidikan (Polisi)tentang tindak pidana narkotika yang telah dituduhkan terhadap Terdakwa Denny Yulianto patut dinyatakan tidak lengkap/belum selesai sehingga dibebaskan dari tuntutan pidana karena undang-undang;

---

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 139/PID/2018/PT.SMR



Berdasarkan uraian diatas, maka Terdakwa melalui Penasihat Hukum mohon dengan segala kerendahan hati, kepada Pengadilan Tinggi Samarinda Cq. Majelis Hakim Tinggi Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa Denny Yulianto;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 215/Pid.Sus/2018/PN.Tgr;
3. Membebaskan Terdakwa Denny Yulianto dari segala Dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (vrijspraak) atau setidaknya melepaskan dari segala dakwaan (onstlaag van rechtvelvolging);
4. Membebaskan segala biaya yang timbul akibat penyidangan terdakwa Denny Yulianto kepada Negara ;

Atau

Jika majelis hakim tinggi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 1 Agustus 2018 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 6 Agustus 2018, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa majelis hakim Pengadilan Negeri Tenggarong telah memutus perkara tindak pidana narkoba An. Terdakwa DENNY YULKIANTO Bin SUGIANTO yang didakwa dengan dakwaan Primair Pasal.114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Subsidaair Pasal.112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dimana Penuntut Umum menyatakan Terdakwa bersalah telah melanggar dakwaan Subsidaair ;
2. Bahwa majerlis hakim Pengadilan Negeri Tenggarong telah menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, yang menurut Penuntut Umum sanksi hukuman terhadap Terdakwa tidak setimpal denganperbuatannya, tidak memenuhi rasa keadilan yang berlaku dimasyarakat mengingat perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas peredaran Narkoba di Indonesia terlebih lagi sering kita lihat maupun kita dengar baik di media cetak maupun elektronik mengenai korban dari peredaran narkoba maupun aparat



penegak hukum yang menjadi korban pada saat melakukan pemberantasan serta memerangi tindak pidana narkoba;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Jaksa Penuntut Umum memohon agar majelis hakim Pengadilan Tinggi Samarinda menerima permohonan banding jaksa penuntut Umum dan memperbaiki amar putusan yaitu :

1. Menyatakan Terdakwa DENNY YULIANTO Bin SUGIANTO, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa DENNY YULIANTO Bin SUGIANTO, oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa DENNY YULIANTO Bin SUGIANTO terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DENNY YULIANTO Bin SUGIANTO, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 10 (sepuluh) bulandikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) poket Narkotika golongan I yang diduga jenis shabu berbentuk Kristal berwarna putih dan bersifat padat degan berat kotor dengan bungkus plastic 0,5 gram atau berat bersih tanpa bungkus plastic 0,2 gram;
  - 1 (satu) lembar baju hem merk Daniel Lewis warna coklat untuk menyimpan shabu;
  - 1 (satu) buah pipet kaca terdapat tisu wama putih;
  - 1 (satu) buah sedotan wama putih terdapat karet wama merah;
  - 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

---

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 139/PID/2018/PT.SMR



Menimbang, bahwa atas Memori Banding Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 9 Agustus 2018 dan kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 Agustus 2018, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Terbanding (Terdakwa) tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam memori bandingnya (hlm.2) alinea kedua menyatakan:

Bahwa majelis hakim Pengadilan Negeri Tenggarong telah menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, yang menurut penuntut Umum sanksi hukuman terhadap Terdakwa tidak setimpal dengan perbuatannya, tidak memenuhi rasa keadilan yang berlaku dimasyarakat mengingat perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika di Indonesia terlebih lagi sering kita lihat maupun kita dengar baik di media cetak maupun elektronik mengenai korban dari peredaran narkotika maupun aparat penegak hukum yang menjadi korban pada saat melakukan pemberantasan serta memerangi tindak pidana narkotika;

Bahwa Jaksa Penuntut Umum berlebihan dalam tuntutananya dan tidak sejalan dengan Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik (Kepolisian) dimana pada saat penangkapan oleh Ke[polisian terdakwa dijerat pasal.112 ayat (1) jo Pasal 127 ayat (1) jo Pasal.132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dirubah oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Pasal 114 ayat (1)jo Pasal.112 ayat (1) Jo Pasal.132 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika. Padahal Terdakwa adalah Pengguna/korban bukanlah pengedar, Terdakwa juga baru beranjak dewasa pada saat terdakwa ditangkap dan ditahan oleh penyidik Kepolisian Terdakwa baru berumur 18 tahun;

2. Bahwamenurut Terdakwa (Terbanding), fakta hukum yang diyakini oleh majelis hakim sebagaimana dalam pertimbangan putusan judex factie tingkat pertama halaman 22 adalah fakta yang keliru, dimana Judex factie menyimpulkan hanya mendengar keterangan dari saksi-saksi dari Prenuntut Umum dan saksi tersebut adalah saksi verbalisan. Seharusnya judex factie bijak dalam mengambil keputusan dengan memperhatikan dampak social dan umur Terdakwa yang baru menginjak dewasa;



Bahwa fakta hukum yang terungkap baik dalam BAP Penyidikan dan di persidangan Terdakwa mengakui “mendapatkan sabu tersebut dengan cara Terdakwa dan Sdr.Yudi iuran yaitu Terdakwa Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sdr. Yudi Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) akan digunakan sendiri oleh Terdakwa dan sdr.Yudi. Dan faktanyabahwa barang Narkotika jenis sabu tersebut seberat 0,2 gram;

Membaca suratPanitera Pengadilan Negeri TenggarongNomor:W.18-U4/2729/Pid.01.6/VIII/2018 tanggal 20 Agustus 2018 telah memberi kesempatan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong terhitung sejak tanggal 23 Agustus 2018sampai dengan tanggal 31 Agustus 2018 sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Tenggarong berikut surat yang timbul dipersidangan berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 26 Juni 2018 Nomor 215/Pid.Sus/2018/PN.Trgserta Memori Banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum serta Kontra Memori Banding dari Terdakwa, Majelis hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalahmelakukan tindak pidana “ TanpaHakatauMelawanHukumMemiliki dan menguasai Narkotika Golonjgan I Bukan Tanaman” sebagaimana dalam Dakwaan Subsider telah tepat dan benar bersesuaian dengan fakta persidangan, oleh karenanya Majelis hakim Tigkat banding dapat menyetujuinya dan mengambil alih pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tersebut sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat





banding, namun mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa fakta persidangan sebagaimana dalam putusan majelis hakim tingkat pertama pada halaman 16 (enam belas) sampai dengan halaman 18 (delapan belas) dihubungkan dengan Berita Acara Persidangan tanggal 30 Mei 2018 sebagai berikut:

1. Bahwaberawal anggota Polsek Tenggarong Seberang mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa yang tinggal di Ds. Bangun Rejo, RT. 07, No. 50, Kec. Tenggarong Seberang, Kab Kutai Kartanegara ada menyimpan, menguasai atau memiliki narkoba berupa shabu, dengan dasar informasi tersebut saksi EKO SRI HARTONO Bin MISTIONO dan saksi MOCHAMAD WIWIN Bin FATHUR ROHMAN mendatangi tempat yang dimaksud dan setelah sampai pada tempat yang dimaksud saksi EKO SRI HARTONO Bin MISTIONO dan saksi MOCHAMAD WIWIN Bin FATHUR ROHMAN melihat Terdakwa sedang duduk-duduk diteras rumahnya kemudian saksi EKO SRI HARTONO Bin MISTIONO dan saksi MOCHAMAD WIWIN Bin FATHUR ROHMAN mendekati Terdakwa dan Terdakwa ditanya mengenai shabu yang dimilikinya namun Terdakwa sempat mengelak tidak memiliki shabu kemudian saksi EKO SRI HARTONO Bin MISTIONO dan saksi MOCHAMAD WIWIN Bin FATHUR ROHMAN menyuruh Terdakwa untuk menunjukkan kamarnya dan setelah berada dikamar Terdakwa ditemukan 1 (satu) poket kecil shabu, 1 (satu) buah pipet kaca terdapat tisu warna putih dan 1 (satu) buah sedotan warna putih terdapat karet warna merah, yang disimpan disaku baju hem merk Daniel Lewis warna coklat yang digantung dibelakang pintu kamar Terdakwa, kemudian ditemukan pula 1 (satu) buah korek api gas warna hijau di atas meja didalam kamar kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tenggarong Seberang untuk proses selanjutnya;
2. Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara Terdakwa dan Sdr. YUDI (DPO) iuran yaitu Terdakwa Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. YUDI Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa yang berangkat membeli 1 (satu) poket shabu dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) di sebuah Loker di Pasar Segiri Samarinda;
3. Bahwa dalam kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang dan pekerjaan Terdakwa tidak ada terkait



dengan masalah obat-obatan karena sebagai tukang angkut bongkar muat barang minuman coca cola;

4. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Cabang Tenggarong nomor:01/Sp3.13030C/2018 tanggal 05 Maret 2018 yang dibuat oleh EDI TIMUTIUS, NIK.P.86758 terhadap barang berupa 1 (satu) garis dengan keterangan No. urut 1 berat kotor 0,5 gram dan berat bersih 0,2 gram;
5. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 2342/NNF/2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S. Si, M. Si, Apt., Dra. FITRIYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., serta mengetahui Ir. R. AGUS BUDIHARTA, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 12 Maret 2018 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 1172/2018/NNF berupa satu kantong plastik berisikan Kristal warna putih tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I(satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
6. Bahwa maksud terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk digunakan sendiri bersamatemannya Sdr.Yudi;
7. Bahwa menurut keterangan Terdakwa dipersidangan bahwa Terdakwa pernah dilakukan test urine, dan juga menurut keterangan saksi Eko Sri Hartono Bin Mistiono dalam Berita Acara Persidangan bahwa sepengetahuan saksi ini terst urine Terdakwa adalah positif;
8. Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan dari Dinas Kesehatan UPTD.Laboratorium Kesehatan Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur Nomor:455/0199/NARKOBA/III/2018 tanggal 6 Maret 2018 dalam urine Terdakwa positif mengandung Amphetamin dan Metamfetamin (Daftar isi Berkas Penyidik No.urut 46);
9. Bahwa merupakan fakta hukum juga dalam perkara ini, tidak adanya petunjuk atau indikasi atau fakta yang menunjukkan bahwa Terdakwa ada atau akan ada keterlibatan didalam penyediaan, penyimpanan, maupun peredaran narkotika ;

Sehinga dengan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. No. 4 Tahun 2010 tanggal 7 April 2010, Putusan MARI No.1386.K/Pid.Sus/2011 tanggal 3 Agustus 2011, Putusan MARI No.404 K/Pid.Sus/2014 tanggal 16 April 2014 dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 2015

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 139/PID/2018/PT.SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan penjatuhan pidana sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum dan penjatuhan pidana dalam putusan majelis hakim tingkat pertama, karena dirasakan terlalu berat tidak sebanding dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa yang melakukan tindak pidana memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu berat netto 0,2 gram dengan membeli secara patungan Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) bersama dengan termannya Sdr.Yudi (DPO) dengan maksud untuk digunakan bersama mereka berdua, dan merupakan fakta persidangan juga bahwa dalam urine Terdakwa terdapat kandungan Amfetamin dan Metamfetamina sebagaimana dalam Surat Keterangan dari Dinas Kesehatan UPTD.Laboratorium Kesehatan Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur Nomor:455/0199/NARKOBA/III/2018 tanggal 6 Maret 2018 dan keterangan saksi Eko Sri Hartono Bin Mistiono, sehingga cukup adil kiranya bilamana kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa kualifikasi tindak pidana dalam putusan majelis hakim tingkat pertama menyebutkan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Narkotika" dirasa penyebutan tersebut terlalu global atau terlalu luas, maka agar masyarakat pencari keadilan dapat lebih mudah memahami dan mengerti isi putusan ini Majelis hakim Tingkat Banding merasa lebih tepat bilamana kualifikasi tindak pidana tersebut dijabarkan lebih rinci agar lebih memudahkan masyarakat pencari keadilan memahami dan mengerti tentang jenis tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa berhubungan dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga Majelis hakim Tingkat Banding akan menyebut kualifikasi tindak pidana yang dilanggar terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan, *mengubah* putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 26 Juni 2018 Nomor 215/Pid.Sus/2018/PN.Trng yang dimohonkan banding sekedarmengenai Kualifikasi Tindak Pidana dan lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan menurut ketentuan pasal.21 jo.27(1),(2) pasal 193 (2)b KUHP dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam

---

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 139/PID/2018/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahanan, dan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 jo Undang Undang No.8 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang No.8 Tahun 1983 Tentang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku ;

## M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 26 Juni 2018 Nomor 215/Pid.Sus/2018/PN.Trg yang dimintakan banding sekedar mengenai Kualifikasi dan lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga selengkapnya sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa DENNY YULIANTO Bin SUGIANTO tidak terbukti bersalah melakukan tindak Pidana dalam dakwaan Primair;
  2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
  3. Menyatakan Terdakwa DENNY YULIANTO Bin SUGIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
  4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
  5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
  7. Menetapkan barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor beserta bungkus plastik seberat 0,5 (nol koma lima) gram dan dengan berat bersih tanpa bungkus plastik 0,2 (nol koma dua) gram;
- 1 (satu) lembar baju hem merk Daniel Lewis warna coklat untuk menyimpan sabu;
- 1 (satu) buah pipet kaca terdapat tisu warna putih;
- 1 (satu) buah sedotan warna putih terdapat karet warna merah;
- 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- ( dua ribu lima ratus rupiah ) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari RABU tanggal 5 SEPTEMBER 2018 oleh kami YANSEN PASARIBU,SH sebagai Ketua Majelis dengan RAILAM SILALAH,SH,MH dan M. NAJIB SHOLEH,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 29 Agustus 2018 Nomor 139/PID/2018/PT.SMR untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari RABU tanggal 12 SEPTEMBER 2018 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, serta HOTMA SITUNGKIR,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota ;

Hakim Ketua ;

1. RAILAM SILALAH,SH,MH

YANSEN PASARIBU,SH

2. M. NAJIB SHOLEH,SH

Panitera Pengganti :

---

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 139/PID/2018/PT.SMR





HOTMA SITUNGKIR,SH

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)